



## **GUBERNUR ACEH**

### **PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 22 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR ACEH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A ayat (6), Pasal 13C ayat (4), dan Pasal 17A Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus serta untuk ketertiban pengelolaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagaimana suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Aceh.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
11. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut TDBH Migas adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
12. Dana Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh.
13. Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DOKA adalah dana yang diperuntukkan dan ditransfer untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh.
15. Pagu Indikatif adalah perkiraan alokasi pendapatan TDBH Migas atau Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya yang didasarkan pada besaran pagu definitif tahun anggaran sebelumnya.
16. Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan koordinasi program pembangunan yang dibiayai dari TDBH Migas dan Dana Otsus antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh yang selanjutnya disingkat RPJPA adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh Periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh Periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah Dokumen Perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut RKA-SKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Aceh serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat RKA-PPKA adalah rencana kerja dan anggaran SKPA yang Keuangan selaku Bendahara Umum Aceh.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Kabupaten/Kota serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Infrastruktur Monumental adalah program dan kegiatan yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum penyusunan rencana pembangunan daerah yang diikuti oleh wakil Pemerintah Aceh dan wakil Pemerintah Kabupaten/Kota serta elemen atau wakil masyarakat lainnya.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus adalah forum penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan Aceh dan pembangunan Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana otonomi khusus yang diikuti oleh wakil Pemerintah Aceh dan wakil Pemerintah Kabupaten/Kota serta dapat mengikutsertakan elemen atau wakil masyarakat lainnya.
30. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPA atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Aceh.
31. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPA sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

32. Program dan Kegiatan Bersama Aceh dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Program dan Kegiatan Bersama adalah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh yang Lokasi, Pengguna, manfaat dan dampaknya dirasakan oleh lintas Kabupaten/Kota.
33. Pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus adalah tata cara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban, pelaporan, pengendalian, pengawasan Program/Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Otsus.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
35. Rekening Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Aceh pada bank yang ditetapkan.
36. Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota adalah tempat penyimpanan uang Kabupaten/Kota yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kabupaten/Kota pada bank yang ditetapkan.
37. Dana Transfer Khusus adalah dana yang ditransfer dari Kas Umum Aceh ke rekening Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kabupaten/Kota.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memberikan petunjuk kepada SKPA dan SKPK dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus sesuai dengan kriteria dan persyaratan penggunaan dana serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang telah direncanakan.
- b. menjadi pedoman bagi Bupati/Walikota dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan serta proses pencairan anggaran dan pertanggungjawaban pengelolaan TDBH Migas dan DOKA di Kabupaten/Kota.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mempunyai sasaran:

- a. tersedianya petunjuk teknis pengelolaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. terlaksananya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.



## BAB II KEBIJAKAN UMUM

### Bagian Kesatu

#### Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

##### Paragraf 1

##### Pengalokasian dan Perimbangan

##### Pasal 6

- (1) TDBH Migas diarahkan untuk program dan kegiatan dengan alokasi:
  - a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari TDBH Migas dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan di Aceh; dan
  - b. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari TDBH Migas dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik, nyata dan adil yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan yang strategis, yang dilakukan dengan perimbangan:
  - a. sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Program dan Kegiatan pembangunan Aceh;
  - b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil; dan
  - c. sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota non penghasil dengan rincian:
    1. sebesar 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar; dan
    2. sebesar 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan dengan beberapa indikator seperti:
      - a) jumlah penduduk; dan
      - b) luas wilayah.
- (3) Alokasi Pagu Indikatif TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur pada bulan Februari.

##### Paragraf 2

##### Kesepakatan dan Pelaksanaan

##### Pasal 7

- (1) Program dan Kegiatan pembangunan pendidikan di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a setiap tahun disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Program dan Kegiatan pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a setiap tahun disepakati bersama antara SKPA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh.
- (3) Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c, setiap tahun disepakati bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Program dan Kegiatan pembangunan pendidikan di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA.
- (2) Program dan Kegiatan pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA.
- (3) Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA.

Bagian Kedua

Dana Otonomi Khusus

Paragraf 1

Pengalokasian dan Perimbangan

Pasal 9

- (1) Pengalokasian Dana Otsus dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut:
  - a. untuk Program dan kegiatan Bersama; dan
  - b. setelah dikurangi untuk Program dan Kegiatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dana Otsus dibagi sebagai berikut:
    1. paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk Program dan Kegiatan pembangunan Aceh; dan
    2. paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan sebagai DOKA untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, selain diperuntukkan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dialokasikan sebesar 1% (satu persen) untuk pembangunan ibukota Aceh.
- (3) DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dibagi dengan perimbangan:
  - a. sebesar 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar; dan
  - b. sebesar 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi menggunakan indikator dan formula sebagai berikut :
    1. jumlah penduduk, sebesar 40% (empat puluh persen);
    2. luas wilayah, sebesar 30% (tiga puluh persen);
    3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
    4. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Alokasi Pagu Indikatif untuk Program dan Kegiatan Bersama, Program Kegiatan Pembangunan Aceh dan DOKA ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat Rekomendasi DPRA setiap tahun paling lambat pada bulan Februari.

Paragraf 2

Program dan Kegiatan Bersama

Pasal 10

- (1) Program dan Kegiatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan Program dan Kegiatan Pemerintah Aceh yang lokasi, pengguna, manfaat dan dampaknya dirasakan oleh lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Program dan Kegiatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasarannya meliputi:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. beasiswa;
  - c. bantuan biaya pendidikan anak yatim dan/atau fakir miskin;
  - d. pembangunan/peningkatan rumah layak huni;
  - e. program dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

Program dan Kegiatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA.

Paragraf 3

Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh

Pasal 12

- (1) Program dan Kegiatan pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 diprioritaskan pada Program dan Kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur dalam RKPA setelah dikonsultasikan dengan DPRA dalam forum bersama antara DPRA dengan TAPA.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi batas waktu penetapan RKPA oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pemerintah Aceh dapat melaksanakan Program dan Kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan dan/atau tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang sasarannya mendukung prioritas pembangunan Aceh.
- (5) Sasaran yang mendukung prioritas pembangunan Aceh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) merupakan program dan kegiatan Kabupaten/Kota yang menghubungkan dan/atau konektivitas dengan program dan kegiatan Pemerintah Aceh yang berdampak langsung dan menjadi satu kesatuan dalam pencapaian indikator keluaran dan hasil.

Pasal 13

- (1) Alokasi sebesar 1% (satu persen) untuk pembangunan ibukota Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah untuk pembangunan kota berkelanjutan.
- (2) Pembangunan kota berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk mencapai indikator pembangunan prasarana air bersih, sanitasi dan persampahan, prasarana transportasi publik, kota hijau, dan kota cerdas (*smart city*).
- (3) Alokasi 1 (satu) persen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilalokasikan dalam bentuk dana transfer khusus kepada Kota Banda Aceh.



- (4) Pagu 1 (satu) persen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan pagu DOKA untuk Kota Banda Aceh.

Pasal 14

- (1) Program dan Kegiatan pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA.  
(2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui SKPK.

Paragraf 4

Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan Program dan Kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Pengelolaan Program dan Kegiatan yang dibiayai DOKA dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKPK.

Paragraf 5

Sasaran Program dan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan untuk membiayai Program dan Kegiatan yang sasarannya meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
  - b. pemberdayaan ekonomi rakyat;
  - c. pengentasan kemiskinan;
  - d. pendanaan pendidikan;
  - e. sosial; dan
  - f. kesehatan.
- (2) Selain ditujukan untuk membiayai Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Otsus juga dapat dialokasikan untuk membiayai Program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian.
- (3) Pelaksanaan keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh dan penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan penguatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pemulihan kondisi psikis dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat korban konflik meliputi: pelatihan keterampilan berbasis kompetensi (*lifeskill*) dan kewirausahaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan Dana Otsus paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk pembangunan infrastruktur monumental dari usulan Program dan Kegiatan bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

- (2) Pembangunan infrastruktur monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pembangunan kegiatan strategis provinsi dan kegiatan strategis Kabupaten/Kota.
- (3) Kegiatan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang memberikan dampak yang signifikan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
- (4) Dalam penganggaran dan pelaksanaan Kegiatan infrastruktur monumental dapat dilakukan dengan pola tahun jamak (*multi years*) paling lama 3 (tiga) tahun anggaran dan tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan Dana Otsus paling sedikit 5% (lima persen) untuk pelaksanaan Syariat Islam berdasarkan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Alokasi 5% (lima persen) untuk pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud ayat (5) diprioritaskan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sasarannya untuk memperkuat:
  - a. aqidah;
  - b. syar'iah; dan
  - c. akhlak.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan penguatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan Dana Otonomi Khusus untuk mewujudkan perdamaian yang abadi.
- (8) Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota, yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### BAB III

## TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI

### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 19

- (1) SKPA mengusulkan Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas sesuai dengan prioritas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 20

- (1) SKPA mengusulkan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada Gubernur melalui Bappeda Aceh.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada Gubernur melalui Bappeda Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang RKPA.
- (3) Usulan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja SKPA yang ditandatangani oleh Kepala SKPA.

- (4) Usulan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
- (5) Usulan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan melalui aplikasi yang ditentukan oleh Pemerintah Aceh.
- (6) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur dalam RKPA.

#### Pasal 21

SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas berkewajiban memprioritaskan Program dan Kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya.

#### Pasal 22

- (1) Usulan Program dan Kegiatan TDBH Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. rekomendasi kesesuaian peruntukan dalam tata ruang;
  - b. *Detail Engineering Design (DED)*;
  - c. Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*);
  - d. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*);
  - e. *Survey Investigation and Design (SID)*;
  - f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan/atau
  - g. dokumen perencanaan lainnya.
- (3) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Kegiatan pembangunan juga harus dilengkapi dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan sifat dan karakteristik Program dan Kegiatan.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan bersamaan dengan usulan Program dan Kegiatan paling lambat pada 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPA sesuai syarat masing-masing Program dan Kegiatan.

#### Pasal 23

- (1) Usulan Program dan Kegiatan SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dibahas dan disepakati bersama antara TAPA dan SKPA dalam Musrenbang RKPA.
- (2) Usulan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Musrenbang RKPA.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPA.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 24

Program dan Kegiatan TDBH Migas hasil Musrenbang Aceh, dicantumkan dan dianggarkan pada dokumen RKPA, KUA dan PPAS APBA, RKA-SKPA, DPA-SKPA tahun anggaran berkenaan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Aceh dapat melakukan perubahan Program dan Kegiatan TDBH Migas melalui Perubahan APBA.
- (2) Perubahan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh pada bulan Juni tahun berkenaan.
- (3) Pembahasan perubahan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dilakukan pada minggu pertama bulan Juli tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Program dan Kegiatan alokasi Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam Perubahan RKPA, KUA dan PPAS Perubahan APBA, Perubahan RKA-SKPA, Perubahan DPA-SKPA tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap perubahan Program dan Kegiatan dalam Rancangan Qanun Kabupaten/kota tentang Perubahan APBK tahun berkenaan sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV

DANA OTONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Program dan Kegiatan Bersama

Pasal 26

Gubernur menetapkan Program dan Kegiatan Bersama setelah mendapat rekomendasi DPRA.

Paragraf 2

Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh

Pasal 27

- (1) SKPA mengusulkan Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh yang bersumber dari Dana Otsus berdasarkan prioritas pembangunan Aceh dan mengutamakan program dan kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya dan masih dibutuhkan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda Aceh.
- (3) Usulan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja SKPA yang ditandatangani oleh Kepala SKPA.
- (4) Program dan Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diinput dalam aplikasi perencanaan yang ditentukan oleh Pemerintah Aceh.
- (5) Program dan Kegiatan pembangunan Aceh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama antara TAPA dan SKPA dalam Musrenbang RKPA.
- (6) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dalam RKPA.
- (7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPA.

### Paragraf 3

#### Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota

##### Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan program dan kegiatan yang dibiayai DOKA sesuai dengan besaran pagu indikatif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda Aceh setelah mendapat kesepakatan bersama dengan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang RKPA.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Program dan Kegiatan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur atau pemeliharaan/pembangunan konstruksi lainnya yang bersumber dari DOKA, dengan nilai paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan sub kegiatan (rincian objek belanja), kecuali untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dan penyelesaian kegiatan yang belum selesai.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan program dan kegiatan non infrastruktur atau non konstruksi yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dengan nilai paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan lokasi dan pencapaian sasaran yang terintegrasi.
- (5) Berdasarkan lokasi dan pencapaian sasaran yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan non infrastruktur atau non konstruksi yang dilaksanakan berdasarkan kawasan, antara lain seperti pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan kakao dengan kebutuhan belanja pengadaan bibit, pengadaan pupuk dan pelatihan petani.
- (6) Program dan Kegiatan yang dibiayai DOKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diinput dalam aplikasi perencanaan yang ditentukan oleh Pemerintah Aceh.
- (7) Program dan Kegiatan yang dibiayai DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Otsus antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh.
- (8) Program dan Kegiatan yang dibiayai DOKA hasil Musrenbang Otsus dicantumkan dan dianggarkan dalam RKPK, KUA dan PPAS APBK, RKA-SKPK, DPA-SKPK tahun anggaran berkenaan.

##### Pasal 29

Pagu definitif DOKA ditetapkan oleh Gubernur dalam RKPA tahun anggaran berkenaan yang dialokasikan dalam bentuk Dana Transfer khusus kepada kabupaten/kota.

### Paragraf 4

#### Dokumen Pendukung

##### Pasal 30

- (1) Usulan Program dan Kegiatan Dana Otsus harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. rekomendasi kesesuaian peruntukan dalam tata ruang;
  - b. *Detail Engineering Design* (DED);
  - c. Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*);



- d. Studi kelayakan (*Feasibility Study*);
  - e. *Survey Investigation and Design* (SID);
  - f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan/atau
  - g. dokumen perencanaan lainnya.
- (3) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kegiatan pembangunan juga harus dilengkapi dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah.
  - (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan sifat dan karakteristik Program dan Kegiatan.
  - (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Otsus sesuai syarat masing-masing Program dan Kegiatan bersamaan dengan usulan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 5

#### Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan

##### Pasal 31

- (1) Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 berpedoman kepada Rencana Induk Dana Otsus.
- (2) Penyusunan Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 2 berpedoman pada Rencana Induk Dana Otsus.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

##### Pasal 32

- (1) Program dan Kegiatan Bersama dicantumkan dan dianggarkan pada dokumen RKPA, KUA dan PPAS APBA, RKA-SKPA, DPA-SKPA tahun anggaran berkenaan.
- (2) Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh hasil Musrenbang RKPA dicantumkan dan dianggarkan pada dokumen RKPA, KUA dan PPAS APBA, RKA-SKPA, DPA-SKPA tahun anggaran berkenaan.
- (3) Program dan Kegiatan DOKA hasil Musrenbang Otsus dicantumkan dan dianggarkan pada dokumen KUA dan PPAS APBK, RKA-SKPK, DPA-SKPK tahun anggaran berkenaan.

##### Pasal 33

- (1) Program dan Kegiatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang keluarannya menjadi milik Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan rekening rincian belanja berkenaan sesuai dengan tujuan akhir peruntukan barang atau jasa tersebut.
- (2) Setiap kekayaan atau aset yang timbul dari Program dan Kegiatan Bersama yang merupakan urusan atau kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Gubernur menetapkan daftar penerima beserta jenis barang sesuai dengan nilai yang akan serahkan ke Kabupaten/Kota atau keluaran yang menjadi milik Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur berdasarkan DPA-SKPA atau DPPA-SKPA Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan asset/inventaris ke Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Aceh dapat melakukan perubahan Program dan Kegiatan Bersama melalui Perubahan APBA.
- (2) Pemerintah Aceh dapat melakukan perubahan Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh melalui Perubahan APBA.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan perubahan Program dan Kegiatan DOKA melalui Perubahan APBK.
- (4) Perubahan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai dengan Rencana Induk Otonomi Khusus.
- (5) Perubahan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud yang pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh pada bulan Juni tahun berkenaan.
- (6) Pembahasan perubahan Program dan Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) akan dilakukan pada minggu pertama bulan Juli tahun berkenaan.
- (7) Perubahan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dicantumkan dalam Perubahan RKPA, KUA dan PPAS Perubahan APBA, Perubahan RKA-SKPA, Perubahan DPA-SKPA tahun anggaran berkenaan.
- (8) Perubahan Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Perubahan RKPK, KUA dan PPAS Perubahan APBK, Perubahan RKA-SKPK, Perubahan DPA-SKPK tahun anggaran berkenaan.
- (9) Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap perubahan Program dan Kegiatan DOKA dalam Rancangan Qanun Kabupaten/kota tentang Perubahan APBK tahun berkenaan sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 35

SKPA dan SKPK pengampu dalam mengusulkan Program dan Kegiatan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur atau pemeliharaan/pembangunan konstruksi lainnya yang bersumber dari Dana Otsus, dapat mengusulkan biaya penunjang untuk mendukung kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Paling banyak 5% (lima persen) untuk kegiatan dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) .
- b. Paling banyak 4% (empat persen) untuk kegiatan dengan jumlah di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- c. Paling banyak 3% (tiga persen) untuk kegiatan dengan jumlah diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Bagian Ketiga

Pencatuman Sumber Dana, Rekening dan  
Transfer Dana Otonomi Khusus Aceh

Paragraf 1

Pencantuman Sumber Dana

Pasal 36

- (1) Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas alokasi Pemerintah Aceh dan alokasi Pemerintah Kabupaten/Kota serta Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh harus mencantumkan (*labeling*) sumber dana dan lokasi pada setiap sub kegiatan (rincian objek belanja) dalam PPAS APBA, RKA-SKPA dan DPA-SKPA.

- (2) Program dan Kegiatan yang bersumber dari DOKA harus mencantumkan (*labeling*) sumber dana dan lokasi pada setiap sub kegiatan (rincian objek belanja) dalam PPAS APBK, RKA-SKPK dan DPA-SKPK.

Paragraf 2

Rekening Dana Otsus dan Transfer

Pasal 37

- (1) DOKA dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan Kabupaten/Kota yang ditempatkan dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah pada jenis dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (3) Dana yang sudah ditransfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diinformasikan dengan transparan dan dapat diakses oleh publik.

Pasal 38

- (1) Penyaluran DOKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahap I, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, paling cepat disalurkan 15 (lima belas) hari kerja setelah Pemerintah Aceh menerima transfer dana tahap I dari Pemerintah Pusat dan persyaratan pencairan diterima;
  - b. Tahap II disalurkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari alokasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Pemerintah Aceh menerima transfer dana tahap II dari Pemerintah Pusat dan persyaratan pencairan diterima; dan
  - c. Tahap III disalurkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Pemerintah Aceh menerima transfer dana tahap III dari Pemerintah Pusat dan persyaratan pencairan diterima.
- (2) Penyaluran DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh setelah menerima persyaratan yang ditentukan.

Pasal 39

- (1) Persyaratan permintaan pencairan DOKA oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Aceh sebagai berikut:
  - a. Tahap I, dengan melampirkan:
    1. Surat Permohonan pencairan Tahap I;
    2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana; yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
    3. Qanun Kabupaten/Kota tentang APBK;
    4. Laporan Realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya;
    5. Rekening koran tahun sebelumnya;
    6. Rekomendasi hasil revidu laporan realisasi penyerapan DOKA tahun anggaran sebelumnya dan Capaian Output yang ditanda tangani oleh Inspektur Kabupaten/Kota; dan
    7. Kesepakatan Musrenbang Otsus tahun berkenaan.
  - b. Tahap II..../17

b. Tahap II, dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan pencairan Tahap II;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana; yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
3. Rekening koran tahun sebelumnya;
4. Laporan realisasi penggunaan dana Tahap I dari Bupati/Walikota yang telah mencapai paling kurang 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima dalam Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota; dan
5. Rekomendasi hasil revidu laporan realisasi penyerapan DOKA tahap I dan capaian output yang ditanda tangani oleh Inspektur Kabupaten/Kota.

c. Tahap III, dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan pencairan Tahap III;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana; yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
3. Rekening koran tahun sebelumnya;
4. Laporan Realisasi penggunaan dana Tahap II dari Bupati/walikota yang telah mencapai paling kurang 70% dari dana yang telah diterima dalam Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota; dan
5. Rekomendasi hasil revidu laporan realisasi penyerapan DOKA Tahap II dan capaian output yang ditanda tangani Oleh Inspektur Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal laporan Penyerapan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c menunjukkan tidak adanya realisasi penggunaan, penyaluran DOKA ditunda sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DOKA.

(3) Tata cara pencairan dana lebih lanjut berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk pencairan Tahap I tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dipersyaratkan Laporan Realisasi Penggunaan DOKA tahun sebelumnya.

Pasal 40

(1) Laporan Realisasi Penggunaan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan:

- a. Tahap I, paling lambat bulan Februari tahun berkenaan;
- b. Tahap II, paling lambat bulan Juni tahun berkenaan; dan
- c. Tahap III, paling lambat bulan September tahun berkenaan.

(2) DOKA disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Persyaratan pencairan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI, PENGAWASAN DAN  
PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 41

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh dilakukan oleh Kepala SKPA selaku PA yang bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program dan kegiatan kepada Gubernur.

- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan DOKA dilakukan sebagai berikut:
  - a. Bupati/Walikota wajib mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan; dan
  - b. Kepala SKPK selaku PA bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program dan kegiatan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Kepala SKPA dan Bupati/Walikota wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui laporan secara periodik.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan TDBH Migas, Dana Otsus, dan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Bappeda Aceh.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang memuat program dan kegiatan DOKA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepada Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (9).
- (3) Pada saat dilakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota harus melampirkan daftar rincian Program dan Kegiatan DOKA yang diformulasi dalam lampiran tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (4) Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang didanai melalui TDBH Migas dan Dana Otsus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Aceh dan DPRA melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, evaluasi pengendalian dan pelaporan terhadap program dan kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, evaluasi pengendalian dan pelaporan terhadap program dan kegiatan yang bersumber dari DOKA.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaporan

#### Pasal 44

- (1) Kepala SKPA menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh dengan tembusan kepada Inspektorat Aceh, BPKA dan Bappeda Aceh.
- (2) Kepala SKPK menyampaikan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan DOKA kepada Bupati/Walikota melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten/Kota, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau nama lain dan Bappeda Kabupaten/Kota.



- (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan DOKA kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh.
- (4) Laporan Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Laporan Kepala SKPA dan Laporan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan setiap triwulan.
- (6) Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahunan Kepala SKPA dan Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

## BAB VI

### SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA yang bersumber dari Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau sisa realisasi belanja, SiLPA tersebut digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan sesuai dengan kriteria berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dari kegiatan DOKA yang telah ditransfer tidak dapat dilaksanakan, maka sisa tersebut sepenuhnya menjadi SiLPA Kabupaten/Kota, tetapi SiLPA tersebut mengurangi proporsi transfer DOKA dari Pemerintah Aceh ke Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya kecuali yang diakibatkan oleh *force majeure*.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan sanksi administrasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan program dan kegiatan hasil kesepakatan Musrenbang Otsus.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Kabupaten/Kota yang tidak menganggarkan seluruh program/kegiatan dalam Qanun APBK Kabupaten/Kota sebagaimana hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Musrenbang Otsus dalam Qanun APBK.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa tidak dicairkannya dana DOKA untuk membayar program/kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan Musrenbang Otsus.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 47

- (1) Biaya penunjang untuk Program dan Kegiatan DOKA yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten/Kota besarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 35.
- (2) Khusus DOKA Tahun Anggaran 2018 yang tidak terlaksana/terrealisasi pelaksanaannya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018, maka anggaran kegiatan tersebut diidentifikasi dan diinventarisasi oleh SKPA pengampu yang dikoordinir oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh untuk dianggarkan kembali dalam APBA Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang diperuntukkan dalam Peraturan Gubernur Tentang APBA Tahun Anggaran 2018 dan dilaksanakan oleh SKPA.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Hal-hal mengenai teknis pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus, yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 49

Seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari TDBH Migas, Dana Otsus, DOKA berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 8 April 2019  
3 Sya'ban 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,



**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 8 April 2019  
3 Sya'ban 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
**HELVIZAR**

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Hal-hal mengenai teknis pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus, yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 49

Seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari TDBH Migas, Dana Otsus, DOKA berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 8 April 2019  
3 Sya'ban 1440

Plt. GUBERNUR ACEH, 

**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 8 April 2019  
3 Sya'ban 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

**HELVIZAR**